

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www. poltekkesbanten.ac.id</p>	Kode : Adak-02-03.8-V3
	<p>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022</p>

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI		
No : Adak-02-03.8-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 10

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Kemenkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10599/2022

TENTANG

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	4
7. Indikator Ketercapaian	5
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen perbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. . Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan

- keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

2.1 Latar Belakang Standar

Pertanggungjawaban tata kelola keuangan pada lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk bahan monitoring dan evaluasi stakeholder. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta Poltekkes Kemenkes Banten, maka perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana, pelaksanaan anggaran di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten pada tingkat Perguruan Tinggi, tingkat Program studi maupun unit kerja.

2.2 Tujuan Standar

Tujuan disusunnya Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi adalah terlaksananya, pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga terwujud visi dan misi Poltekkes Kemenkes Banten

2.3 Rasional Standar

Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif dan efisien

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan pendidikan.

3. Definisi Istilah

- a. Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Banten

- b. Pihak yang menetapkan standar: Direktur
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Direktur I yang menangani akademik dan Wakil Direktur II yang membawahi pengelolaan keuangan.
- d. Pihak Pelaksana Standar: Ketua Jurusan, Ketua Program Studi.
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, Satuan Pengawasan Internal (SPI).
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Kepala Pusat Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

- a. Wakil Direktur II memastikan tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: Perencanaan, Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Paling lambat tahun 2022.
- b. Wakil Direktur II memastikan adanya ketentuan tentang sumber Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang berasal dari PT Sendiri (Biaya pendidikan), alumni dan filantropis, Jasa layanan profesi dan/atau keahlian, Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta, Sumber lain dari masyarakat, Paling lambat tahun 2022.
- c. Wakil Direktur II memastikan pendanaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) sebesar $\leq 30\%$, tercapai Paling lambat tahun 2024
- d. Wakil Direktur II memastikan ketersediaan ketentuan penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran sebesar minimal 18 juta per mahasiswa, paling lambat tahun 2023
- e. Wakil Direktur II memastikan tersedianya laporan audit internal yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan setiap tahun
- f. Ketua Satuan Pengawas Internal (Ka.SPI) memastikan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pendanaan yang efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku terimplementasi penuh pada tahun 2023.

6. Strategi Pelaksanaan

- a. Wadir I bersama dengan Wadir II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi sesuai dengan Permenristekdikti No 62/2016
- b. ADUM di bawah koordinasi Wadir II melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar.
- c. Kepala Pusat, kepala unit, Ketua Jurusan melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi ka.SPM.
- d. SPI melakukan audit keuangan terhadap satuan unit kerja, setiap bulan/semester

7. Indikator Ketercapaian

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: Perencanaan, Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Monev, Pertanggungjawaban	Dokumen Pedoman Pengelolaan Dana Institusi lengkap (Perencanaan, Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Monev, Pertanggungjawaban)	100%			

2	Adanya ketentuan tentang sumber Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi dari dalam dan luar negeri.	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut indikator yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Biaya pendidikan c. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis d. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian e. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta f. Sumber lain dari masyarakat	100%			
3	Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya)	Ketentuan perhitungan alokasi Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi tahunan yang besarnya $\leq 30\%$	80%	70%	50%	30%
4	Tersediaan ketentuan penggunaan dana operasional mahasiswa	Tersedianya standar biaya pendidikan per mahasiswa per tahun per jenjang pendidikan yaitu : a. Diplola II ≥ 18 juta per mahasiswa b. Sarjana Terapan c. Profesi	60%	75%	85%	100%

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2021	2022	2023	2024
5	Tersedianya laporan audit internal	Laporan Audit internal yang transparan dilakukan oleh SPI dan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pendanaan	Sistem monev yang efektif dan transparan serta memenuhi aturan keuangan terdiri dari: a. Dokumen sistem b. Sosialisasi sistem monev c. Pelaksanaan monev d. Pelaporan monev	50%	70% Target : 1. sosialisasi 2. Pelaksanaan monev 3. Pelaporan monev	85% Target: Mengikuti siklus sistem	100% Target: Memaksanakan dan pelaksanaan

8. Dokumen Terkait

- a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
- b. SOP Penggunaan Anggaran
- c. SOP Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- d. SOP monitoring dan evaluasi RAB

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Orta Poltekkes Kemenkes
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen /Mutu

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Wakil Direktur II memastikan tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup: Perencanaan, Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Paling lambat tahun 2022.	Adanya Dokumen Pedoman Pengelolaan Dana Institusi lengkap (Perencanaan, Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Monev, Pertanggungjawaban)	Tahun 2022	Wadir II,ADUM	1.Pedoman perencanaan pengelolaan keuangan Poltekkes Banten 2.Pedoman penerimaan keuangan Poltekkes Banten 3.Pedoman pelaporan keuangan Poltekkes Banten 4.Pedoman monev keuangan Poltekkes Banten 5.Pedoman

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
					Pertanggungjawaban keuangan Poltekkes Banten
2	Wakil Direktur II memastikan adanya ketentuan tentang sumber Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang berasal dari PT Sendiri (Biaya pendidikan), alumni dan filantropis, Jasa layanan profesi dan/atau keahlian, Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta, Sumber lain dari masyarakat, Paling lambat tahun 2022.	Adanya Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber- sumber lengkap yang berasal dari: a. PT Sendiri b. Biaya pendidikan c. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis d. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian e. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta f. Sumber lain dari masyarakat	Tahun 2022	Wadir II, ADUM	Pedoman Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi mahasiswa/biaya pendidikan Laporan pengelolaan keuangan yg bersumber dari mahasiswa, RM, sumber lain seperti alumni, pihak lain/swasta, dan sumber lainnya
3	Wakil Direktur II memastikan pendanaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa	Adanya Ketentuan perhitungan alokasi Pembiayaan	Tahun 2022	Wadir II,	Laporan rekapitulasi penerimaan dana dari

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	(SPP dan dana lainnya) sebesar $\leq 30\%$, tercapai Paling lambat tahun 2022.	Pembelajaran Pendidikan Vokasi tahunan yang besarnya $\leq 30\%$ yg berasal dari mahasiswa		ADUM	mahasswa dan sumber lain
4	Wakil Direktur II memastikan ketersediaan ketentuan penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran sebesar minimal 18 juta per mahasiswa.	Tersedianya standar biaya pendidikan per mahasiswa per tahun per jenjang pendidikan yaitu : a. Diplola II ≥ 18 juta per mahasiswa b. Sarjana Terapan c. Profesi	Tahun 2022	Wadir II, ADUM, kajur	Laporan biaya pendidikan per mhs/tahun/semester/ jenjang pendidikan
5	Wakil Direktur II memastikan tersedianya laporan audit internal yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan setiap tahun	Adanya Laporan Audit internal yang transparan dilakukan oleh SPI dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Tiap akhir semester/tahun	Wadir II, ADUM, SPI, SPM	Laporan hasil audit internal tiap semeste/tahun Laporan RTL tiap semester/tahun
6	Ketua Satuan Pengawas Internal (Ka.SPI) memastikan tersedianya sistem monitoring	Adanya Sistem monev yang efektif dan transparan serta memenuhi	Setiap semester/tahun	SPI	1. Pedoman monev SPI

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	dan evaluasi pendanaan internal untuk pendanaan yang efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku terimplementasi penuh pada tahun 2022.	aturan keuangan terdiri dari: 1. Dokumen sistem 2. Sosialisasi sistem monev 3. Pelaksanaan monev 4. Pelaporan monev			2. Laporan sosialisasi monev ke semua unit 3. Laporan pelaksanaan monev tiap semester/ tahun di masing2 unit/prodi 4. Lapran monev tiap semester/tahun